



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor:32/TM/PL/ADM/PROV/16.00/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: Ya'qub Baliyya Al Arief
No.KTP	: 3578220406760003
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Arif Rahman Hakim No. 131 - 133, Surabaya
Tempat, Tanggal Lahir	: Surabaya, 04-06-1976
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kota Surabaya, Kordiv. Hukum, Data dan Informasi.



MELAPORKAN

Nama ; Djamal Aziz, alamat ; Jl. Johor 50 Surabaya, kedudukan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, No. Urut 10, Dapil Jawa Timur I, dengan laporan bertanggal 14 Februari 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 14 Februari 2019 dengan register Nomor: 32/TM/PL/ADM/PROV/16.00/II/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Terlapor Djamal Aziz yang merupakan calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra No. Urut 10 Dapil Jawa Timur I diduga telah melakukan kampanye pada acara seminar akal sehat di gedung Astranawa Surabaya tanggal 2 Februari 2019 berupa memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 10 Dapil Jawa Timur I. Kegiatan seminar tersebut dimanfaatkan sebagai Kegiatan Kampanye sehingga kegiatan tersebut patut diduga sebagai Kampanye dalam bentuk Pertemuan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi “Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan: a. di dalam ruangan; atau b. di Gedung tertutup”;
- b. Terlapor juga diduga telah melakukan kampanye pada acara seminar akal sehat di gedung Astranawa Surabaya berupa penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 275 Ayat (1) yang berbunyi “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum”;
- c. Dugaan Kampanye tersebut dilakukan oleh Saudara Djamal Aziz yang merupakan calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra No. Urut 10 Dapil Jawa Timur I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi “Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR terdiri atas: b. calon Anggota DPR” dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan



Umum Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi “Pengawas Pemilu memastikan Pelaksana Kampanye untuk Pemilu anggota DPR dilakukan oleh: b. calon Anggota DPR”;

- d. Pelaksana/Petugas Kampanye tidak menyampaikan pemberitahuan Kegiatan Kampanye tersebut sehingga diduga tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 16 Ayat (3) yang berbunyi “Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye” dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 22 Ayat (1) huruf b yang berbunyi “telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;
- e. Adanya pembagian gelang karet bertuliskan Prabowo-Sandi yang merupakan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 sehingga diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 73 Ayat (1) yang berbunyi “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3)” dan tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 24 Ayat (1) huruf a yang berbunyi “Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarkan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. a. UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 30 Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1) “Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat 2 Dapat Disebarkan pada Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Dan/Atau Rapat Umum”;



- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pasal 4 ayat (2) “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir B.2”.

2. Bukti-bukti Pelapor

NO.	KODE BARANG BUKTI	NAMA BARANG BUKTI
1	BB.1	Dokumentasi Kegiatan Kampanye
2	BB.2	Dokumentasi Pembagian Bahan Kampanye
3	BB.3	Bahan Kampanye yang dibagikan (Kaos dan Gelang)
4	BB.4	Salinan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019. Provinsi Jawa Timur. Daerah Pemilihan Jawa Timur I.



3. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 4 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1

Nama : Andik Suyono

Alamat : Jl. Raya Pagesangan No. 127, Surabaya, dalam keteranganya di depan Majelis Pemeriksa mengatakan, sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Jambangan, yang pada waktu itu melakukan pengawasan terkait adanya kegiatan di gedung astranawa, saksi melihat sendiri terlapor hadir disitu, saksi

mengatakan bahwa terlapor memperkenalkan dirinya bahwa yang bersangkutan adalah Caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 10 Dapil Jawa Timur I, dan juga ada kegiatan penyebaran bahan kampanye berupa Gelang bertuliskan dukungan untuk Prabowo Sandi dan Kaos yang bergambar terlapor sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 10 Dapil Jawa Timur I di halaman gedung astranawa/Masjid yang berada satu kompleks, dan bahwa ijin pemberitahuan acara tersebut adalah seminar bukan kegiatan kampanye tatap muka. Saksi juga menanyakan langsung pada panitia acara tersebut, dan hasilnya bahwa dalam acara tersebut tidak mengundang Terlapor.

Saksi 2

Nama : Agus Susanto

Alamat : Kebonsari 2/51 B, Surabaya, sebagai anggota Panwaslu Kelurahan, mengatakan bahwa acara tersebut adalah sebagaimana ijin dari Kepolisian adalah ijin Seminar, bukan acara Kampanye tatap muka, dan bahwa terlapor memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 10 Dapil Jawa Timur I dan juga menyaksikan adanya pembagian Bahan Kampanye berupa gelang bertuliskan Prabowo Sandi dan kaos bergambar terlapor sebagaimana keterangan saksi 1.



Saksi 3

Nama : Ulfa Latifah Hanum

Alamat : Jl. Jambangan III / 79 – A, Surabaya, sebagai Panwaslu Kelurahan, saksi mengetahui sendiri kegiatan tersebut, saksi mengetahui adanya pembagian Bahan Kampanye, dan juga mengetahui bahwa ada terlapor yang dalam sambutannya memperkenalkan diri sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 10 Dapil Jawa Timur I.

Saksi 4

Nama : Heri Sunartoyo

Alamat : Jl. Kebonsari VII/10-A, Surabaya, Panwaslu kelurahan

Pagesangan, ada beberapa pengawas yang hadir, sekitar 6 orang pengawas yang hadir dalam kegiatan tersebut, dalam kesaksiannya di depan majelis pemeriksa saksi menerangkan bahwa terlapor juga memperkenalkan diri sebagai Caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 10 Dapil Jawa Timur I, sebagaimana keterangan saksi sebelumnya, serta mengetahui juga pembagian Bahan kampanye berupa Gelang dan Kaos sebagaimana keterangan Saksi sebelumnya.

4. Uraian jawaban Terlapor

Terlapor tidak hadir dalam 2 kali persidangan dan sudah diundang 2 kali secara patut.

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

- 1) Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Februari 2019;
- 2) Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan temuan Dugaan Pelanggaran administratif Pada tanggal 13 Februari 2019 di kantor Bawaslu Kota Surabaya;
- 3) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah mengumpulkan bukti berupa Foto-foto kegiatan, serta video rekaman terlapor, juga foto-foto pembagian kaos dan gelang pada kegiatan tersebut;
- 4) Bahwa sebagaimana keterangan Saksi, pemberitahuan untuk acara tersebut adalah Seminar Akal Sehat, bukan pemberitahuan sebagai Kampanye tatap muka;
- 5) Bahwa sebagaimana keterangan Saksi, Terlapor terbukti melakukan kampanye dengan cara memperkenalkan citra dirinya sebagai calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra No. Urut 10 Dapil Jawa Timur I kepada peserta seminar Akal Sehat;
- 6) Bahwa sebagaimana keterangan saksi dan hasil pemeriksaan bukti yang ada, sesaat setelah pelaksanaan kegiatan tersebut terbukti adanya pembagian Bahan



Kampanye yaitu kaos yang memuat citra diri Terlapor calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra No. Urut 10 Dapil Jawa Timur I dan gelang karet yang memuat citra diri Calon Presiden dan Wakil Presiden 02;

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan



diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

- 6) Bahwa Kampanye sebagaimana Pasal 267 Undang-undang 7 tahun 2017 ayat (1) merupakan bagian dari Pendidikan Politik Masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab;
- 7) Bahwa Pasal 268 ayat (1) dan (2) Undang-undang 7 tahun 2017 menyebutkan : Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye dan diikuti oleh Peserta Kampanye;
- 8) Bahwa Pasal 275 huruf f dan g Undang-undang 7 tahun 2017 menyatakan; “Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: a. Pertemuan terbatas. b. Pertemuan tatap muka. g. rapat umum”;
- 9) Bahwa Pasal 276 Ayat (1) Undang-undang 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan; “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah di tetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan di mulainya masa tenang;
- 10) Bahwa Pasal 27 Ayat (1) PKPU No 23 tahun 2018 menyatakan : Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan



tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

11) Bahwa Pasal 27 ayat (2) PKPU No 23 tahun 2018 menyatakan : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. hari; b. tanggal; c. jam; d. tempat; e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye; f. jumlah peserta yang diundang; dan g. penanggung jawab;

12) Bahwa Pasal 22 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 28 tahun 2018 menyebutkan : Pengawasan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memastikan: a. jumlah Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas paling banyak: 1. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional; 2. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat daerah provinsi; dan 3. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat daerah kabupaten/kota, b. telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup informasi: 1. hari; 2. tanggal; 3. waktu; 4. tempat; 5. Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye; 6. nama pembicara dan tema materi; 7. jumlah peserta yang diundang; dan 8. penanggungjawab.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran



administrasi pemilu;

4. Bahwa Terlapor Djamal Aziz merupakan Caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 10 Dapil Jawa Timur I sebagaimana telah dibuktikan oleh pelapor/penemu;
5. Bahwa Terlapor telah terbukti melakukan Kegiatan Kampanye pada kegiatan Seminar Akal Sehat di Gedung Astranawa tanggal 02 Februari 2019;
6. Bahwa kegiatan kampanye tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) sebagaimana telah dibuktikan oleh Pelapor;
7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terlapor Djamal Aziz pada tanggal 02 Februari 2019 merupakan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana didalilkan oleh pihak Pelapor;
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye

Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan Bawaslu Kota Surabaya untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Empat Maret Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Nanang Priyanto, S.E.